

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara dengan bentuk Negara kesatuan, hal itu dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik” yang mana dalam negara kesatuan mengandung sebuah asas bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi dan penuh dalam segenap urusan pemerintahan adalah pemerintah pusat, tanpa ada pemlimpahan atau pembagian kekuasaan kepada daerah. maka hal tersebut telah bertentangan atau berbanding terbalik dengan bentuk Negara kesatuan yang diperaktekkan di Indonesia.

Indonesia Negara terbagi atas daerah otonom yang mana daerah tersebut mempunyai hak otonomi, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan. hal ini merupakan hal yang sangat pokok dan mendasar maka perlu di perjelas mengenai kedudukan hukum keberadaan daerah otonom dalam Negara kesatuan republik Indonesia, karna adanya daerah otonom juga dibarengi dengan adanya hak, wewenang dan kewajiban yang melekat padanya.

Hubungan daerah otonom dengan pusat terkait pembagian urusan pemerintahan, karena pada dasar dan kenyataannya Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang pada perinsipnya dalam negara kesatuan tidak ada pembagian kekuasaan. Maka Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu berusaha memahami apa yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini didasarkan pada UUD NRI tahun 1945 dan undang-undang No 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kemudian dari pasal 18 UUD NRI 1945 dapat diketahui mengenai dibaginya wilayah Indonesia atas daerah otonom yang kemudian dari pasal tersebut lebih di perjelas lagi dengan undang-undang organik yaitu undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dalam salah satu ketentuan pasalnya menyebutkan mengenai hubungan pusat dan daerah terkait pembagian urusan pemerintahan. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya daerah otom di Negara Indonesia tidak mengubah bentuk negara Indonesia sebagai Negara kesataun karena negara kesatuan republik Indonesia di jalankan dengan sistem desentralisasi bukan sentralistik, sehingga keberadaan daerah otonom di Indonesia merupakan bagian sub-sistem dari pemerintah pusat, yang kemudian menyebabkan terjadinya hubungan sub-ordinasi atau hubungan vertikal dan hubungan kordinasi serta hubungan pengawasan dan percepatan tujuan Negara.

Kata kunci: kesatuan,otonom,otonomi.

ABSTRACT

Indonesia is a country with the form of a unitary state, it is listed in article 1 paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution which reads "Indonesia is a republican unitary state" which in the unitary state contains a principle that holds the highest power and full in all matters of government is the central government, there is no delegation or distribution of power to the region. then it is contrary to or contrary to the form of a united State practiced in Indonesia.

Indonesia The country is divided into autonomous regions in which the region has autonomy, to regulate and manage the affairs of the local government and the interests of the local people in the united State system. This is a very basic and fundamental matter that needs to be clarified about the legal position of autonomous regions in the united states of the Republic of Indonesia, as the autonomous region is also accompanied by the rights, authority and obligations attached to it.

The relationship between the autonomous region and the center is related to the division of government affairs, because in principle and in fact the State of Indonesia embraces the form of a unitary state which in principle in the unitary state has no division of power. So in writing this thesis the author uses a type of normative research that is trying to understand what is contained in the provisions of the law which in this case is based on the NRI Constitution of 1945 and law No. 23 of 2004 on local government. The later part of Article 18 of the Constitution of the Republic of NRI 1945 can be ascertained on the partition of Indonesia over autonomous territories and later in the article is further clarified by organic law, the No. 23 law of 2014 on territorial governance which in one of its provisions states central and regional relations regarding the division of government affairs. So it can be concluded that the existence of autonomous regions in Indonesia does not change the form of Indonesia as a united state because the unitary state of the Republic of Indonesia is run with a system of non-centralized decentralization, so the existence of autonomous regions in Indonesia is a sub-system of central government, which then causes be it a sub-ordination or a vertical relationship and a coordinating relationship as well as a surveillance and acceleration relationship of the State's purpose.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian	11
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Masalah	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
BAB II PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA MENURUT UUD NRI 1945	16
2.1 Negara Kesatuan.....	16
2.2 Kewenangan	20

2.3 Pemerintahan Daerah.....	30
BAB III KEBERADAAN DAERAH OTONOM MENURUT UUD 1945	37
3.1 Kedudukan Hukum Daerah Otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia	37
3.2 Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Hal Pembagian Urusan Pemerintah.....	48
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63